

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANDAR NARKOTIKA

Hoemijati, Hoemijati
Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso, Surabaya, Indonesia

e-mail: hoemijati02@gmail.com

Abstract

Money laundering as a process or an act aims to hide or disguise the origin of money or property wealth, obtained from proceeds of crime which is then converted into assets that appear to originate from legitimate, deep activities its development is not only done by individuals but also corporations are used to commit money laundering. The purpose of this study is how to regulate money laundering by narcotics dealers. The writing method used to compile this paper is research normative law or library research, namely by collecting material from books, magazines, papers, internet, legislation and other scientific writings that are closely related to the aims and objectives of the preparation of this scientific work. This regulation concerning money laundering is regulated by Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering and other Laws closely related to money laundering such as narcotics, corruption, terrorism, Head of PPATK Decree, Bank Indonesia Regulation, Ministerial Decree Finance and other regulations.

Keywords: Bandar; Criminal Acts; Money Laundering; Narcotics

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, dalam perkembangannya, tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja tetapi korporasi juga digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh bandar narkoba. Metode penulisan yang dipakai untuk menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahanbahan dari buku, majalah, makalah, internet, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari penyusunan karya ilmiah ini. Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang lain yang berkaitan erat dengan pencucian uang seperti tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, Keputusan Kepala PPATK, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lainnya.

Kata Kunci: Bandar; Narkoba; Pencucian Uang; Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Peran penting dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Inonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan selanjutnya disingkat PPATK. Apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) tidak akan tercapai.¹ Secara Yuridis memerangi tindak pidana pencucian uang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) (2) Dua tugas utama PPATK yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).²

Kegiatan pencucian uang ini telah menjadi kegiatan kejahatan transnasional.³ Proses pencucian tidak hanya dilangsungkan terbatas dalam wilayah satu negara tertentu saja, tetapi harus dilakukan keluar dari negara di mana uang hasil kejahatan diperoleh, yaitu dari kejahatan yang dilakukan oleh negara tersebut dan masuk ke dalam wilayah negara lain.⁴ Hasil kejahatan dapat diupayakan oleh para pencuci uang yang bersangkutan menjauh dari sumbernya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, disebutkan kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang merupakan sumber uang yang nanti dicuci. ⁵

Money Laundering dapat diistilahkan dengan Pencucian Uang atau pemutihan uang, Pendulangan Ulang ataudisebut juga dengan Pembersihan Uang dari hasil transaksi gelap (kotor).⁶ *Money Laundering* merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal. Dikatakan demikian karena sifat kriminalitas.⁷ *Money Laundering* ialah

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, P., Praktik Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2016. hlm. 1-15.

² Nasution, M. Z. I. A. Nasution, B., & Siregar, Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab Ppatk Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Transparency Journal of Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, 2013.

³ Halim, P., Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Qisth Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018.

⁴ Zakirfan, A. F., *Peranan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Travel Umroh (Studi Kasus Firts Travel)*, 2018.

⁵ Kadir, N. U. R. R. K., *Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)*, 2019.

⁶ Sumadi, S. Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 03, 2017. hlm. 186-192.

⁷ Hasibuan, M. A. K. *Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Penuapan*. Universitas Dharmawangsa, 2019.

berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini dikelola dengan aktifitas-aktifitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke Bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.⁸

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, disebutkan 15 macam tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *predicate crimes* atau *predicate offenses* yang terdiri dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak-anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, pengelapan dan penipuan.⁹ Berdasarkan latar belakang mengenai pencucian uang di atas, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tindak pidana pencucian uang pada kasus Syafrudin sebagai bandar narkoba. Analisis penelitian ini berdasarkan pada undang-undang dan putusan yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventaris, Identitas dengan mempergunakan sistem kartu yang terbagi dalam kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis.¹⁰ Dalam kartu ikhtisar di rangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansial. Bahan hukum yang digunakan sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang mewakili pendapat penulis (pengarang) akan dirujuk secara otentik. Bahan-bahan hukum (legal materials) yang diperoleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif.

Pengkajian ini bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melakukan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*derechtsnormen*) dan sistem hukum (*hetrechtssysteem*). Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh D.H.M. Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif analitik yang

⁸ *ibid*

⁹ Nugroho, N. Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, *Jurnal Mercatoria*, Volume 9, Nomor 2, 2016. hlm. 119–135.

¹⁰ Rizkia, B). *Perlindungan Hukum Driver Grab Car Terhadap Perlakuan Diskriminasi Perspektif Wahbah Zuhaili Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pangkalan Grab Car Jalan Beringin Medan Helvetia)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukum positif.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus SYAF Als. ISAP Als. CAPTEN: Putusan M.A No. 2094 K/PID.SUS/2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Berawal terdakwa Syaf Als Isap Als Capten pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau di tempat-tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU R.I. No. 35 Tahun 2009.¹²

Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi, Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyo, A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH, Cahyono Alias Nyoto, Deddy Saputra Alias Wanho, Koming Dewi Sapta Oktarina, Rusmanto Alias Babeh, dan Maryono Alias Yono Alias Awe (Terdakwa dalam berkas perkara lain / *splitsing*), yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.¹³ Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram atau setidaknya adanya barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat sekitar 296,962 gram pada saat penangkapan Sdr. Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana dan Sdr. Cahyono (Terdakwa dalam berkas perkara lain / *splitsing*) pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, di pondok dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan. Perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juli-Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain / *splitsing*) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Bunker Lapas Narkotika

¹¹ Diantha, I. M. P., & SH, M. S. (*Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, Prenada Media, 2016).

¹² Suisno, S. Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Independent*, Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm. 69-80.

¹³ Versha, A., & Anjari, W. Penerapan Unsur Menerima Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika Dihubungkan Dengan Alat Bukti Surat Dan Keterangan Saksi : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1672 K/Pid. SUS/2012. *Lex Certa*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm. 55-67.

Nusakambangan, kemudian Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang Alias Hartoni Jaya Buana Alias Toni bahwa “Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten mempunyai Narkotika jenis shabushabu.” Bahwa kemudian Giam Hwie Liang Als Hartoni Jaya Buana Als Toni memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, Maka Giam Hwie Liang Als Hartoni Jaya Buana Als Toni beberapa kali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa Syaf Als Isap Als Capten.

Pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari Syaf Als Isap Als Capten, dilakukan Giam Hwie Liang Als Hartoni Jaya Buana Als Toni dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya: (a) Melalui rekening BCA atas nama May Wulandari ke rekening BCA atas nama Sesilia Natalie tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,- (b) Melalui rekening BCA Nomor atas nama May Wulandari ke rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,- (c) Melalui rekening BCA atas nama May Wulandari ke rekening BCA atas nama Asep Tapa Hidayat tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,- (d) Melalui rekening BCA atas nama May Wulandari ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,- ;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 2094K/Pis.Sus/2012/, JPU memberikan Dakwaan pertama. Dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (2). UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 2094K/Pid.Sus/2012/. ini, akan Penulis uraikan sebagai berikut Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 12 April 2012 sebagai berikut:

Pertama, Bahwa Terdakwa Syaf Als Isap Als Capten bersalah melakukan Tindak Pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari

tindak pidana Narkotika.¹⁴ Hal ini melanggar Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan JPU. Kedua, menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syaf Als Isap Als Capten dengan Pidana Mati. Ketiga, Menyatakan barang bukti.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a UU.RI.No.35 Th 2009 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.¹⁵ Adapun unsur-unsur pasal yang didakwakan JPU dalam perkara ini kepada terdakwa, dalam hal ini Pasal 114 ayat (2) huruf a UU.RI.No.35 Th 2009 jo Pasal 132 ayat 1, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:¹⁶

Pertama unsur “Barang Siapa”, yang dimaksud “Barang Siapa” disini ialah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁷ Dalam hal ini menunjuk Syaf Als. Isap Als. Capten telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan penyamaran investasi, simpanan dan transfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika”. Kedua unsur “Dengan tanpa hak melawan hukum” bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang digunakannya.¹⁸ Keterangan para saksi telah membenarkan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah.

Ketiga unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu.¹⁹ Berdasarkan informasi bahwa Terdakwa Syaf Als Isap Als Capten masih aktif melakukan jual beli narkotika jenis sabu dengan kaki

¹⁴ Yolanda, E. A., *Penerapan Sanksi Denda Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro)*, Universitas Bojonegoro, 2018.

¹⁵ Dewi, W. P. Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

¹⁶ Candra, K. N. S. D., & Yusa, I. G, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Kertha Wicara, 2019.

¹⁷ Febrini, S. Q, *Akibat Hukum Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Universitas Medan Area, 2016.

¹⁸ Lailiyah, I, *Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh anak: studi putusan nomor: 1/Pid. sus-Anak/2014/PN. Pli*. Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018.

¹⁹ Candra, K. N. S. D., & Yusa, I. G .*Op.Cit*.

tangan/jaringan yang tinggal bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah. Berdasarkan penjelasan Penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sebagaimana yang terurai di posisi kasus diatas.

Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁰ Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.²¹

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 250 / PID.SUS / 2012 / PT. Smg., tanggal 23 Agustus 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 151 /Pid.Sus / 2011 / PN.Clp, tanggal 22 Mei 2012 pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum.

PENUTUP

Unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan

²⁰ Isnantiana, N. I., Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18, Nomor 2, 2017. hlm. 41-56.

²¹ *Ibid*

lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, K. N. S. D. & Yusa, I. G., 2019, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Kertha Wicara.
- Dewi, W. P., 2019, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2 Nomor 1, 276602.
- Diantha, I. M. P. & SH, M. S., 2016, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, Prenada Media.
- Febrini, S. Q., 2016, *Akibat Hukum Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Universitas Medan Area.
- Halim, P., 2018, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi, *Al-Qisth Law Review*, Volume 1, Nomor 2.
- Hasibuan, M. A. K., 2019, *Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan*, Universitas Dharmawangsa.
- Isnantiana, N. I., 2017, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara

- di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18, Nomor 2.
- Kadir, N. U. R. R. K., 2019, *Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)*.
- Lailiyah, I., 2018, *Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh anak: studi putusan nomor: 1/Pid. sus-Anak/2014/PN. Pl.* Surabaya : UIN Sunan Ampel.
- Nasution, M. Z. I. A., Nasution, B., & Siregar, M., 2013, Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab Ppatk Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Transparency Journal of Economic Law*, Volume 1, Nomor 2.
- Nugroho, N., 2016, Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. *Jurnal Mercatoria*, Volume 9, Nomor 2.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, P., 2016, Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2016.
- Rizkia, B., 2019, *Perlindungan Hukum Driver Grab Car Terhadap Perlakuan Diskriminasi Perspektif Wahbah Zuhaili Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pangkalan Grab Car Jalan Beringin Medan Helvetia)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Suisno, S., 2017, Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Independent*, Volume 5, Nomor 2.
- Sumadi, S., 2017, Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 03.
- Versha, A. & Anjari, W., 2019, Penerapan Unsur Menerima Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika Dihubungkan Dengan Alat Bukti Surat Dan Keterangan Saksi: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1672 K/Pid. SUS/2012. *LEX CERTA*, Volume 5, Nomor 1.
- Yolanda, E. A., 2018, *Penerapan Sanksi Denda Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus*

di Pengadilan Negeri Bojonegoro). Universitas Bojonegoro.

Zakirfan, A. F., 2018, *Peranan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Travel Umroh (Studi Kasus Firts Travel)* .